



PENETAPAN

Nomor 0056/Pdt.P/2020/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan kuasa bertindak yang diajukan oleh :

Nova Nofiyanti binti H. Udan Rudan, Jakarta, 25 November 1973, Umur 46 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan D-III, Agama Islam, beralamat di Jl. Puri Sriwedari, Blok J, RT 004 RW 012, No 07, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Januari 2020, memberi kuasa kepada **DEDE MUTAKIN, S.SY, AZIS AHMAD SODIK, S.H** Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Dede Mutakin, S.Sy yang beralamat di Perum BTS, Desa Margasari, Kec. Karawang Timur, Kabupaten Karawang, untuk selanjutnya disebut :
Pemohon.

Dalam hal ini Pemohon mengajukan Permohonan Kekuasaan. Untuk Bertindak terhadap anak di bawah umur, terhadap 3 (tiga) orang Anak dibawah Umur bernama :

- **Daffa Ardan Krisbiantoro bin Ruby Krisbiantoro**, lahir di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2004, laki-laki, umur 15 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Puri Sriwedari, Blok J, RT 004 RW 012, No 07, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.

Hlm. 1 dari 14 hlm Pen. No. 0056/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Keisha Rubyna Krisbiantoro bin Ruby Krisbiantoro**, lahir di Jakarta pada tanggal 08 Januari 2006, perempuan, umur 14 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Puri Sriwedari, Blok J, RT 004 RW 012, No 07, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.

- **Alvano Rubyan Krisbiantoro bin Ruby Krisbiantoro**, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2010, laki-laki, umur 9 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Puri Sriwedari, Blok J, RT 004 RW 012, No 07, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kuasanya serta memeriksa alat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 29 Januari 2020 Nomor: 0050/Pdt.P/2020/PA.Clg., telah mengajukan permohonan Kuasa bertindak dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa, Pemohon **Nova Nofiyanti binti H. Udan Rudan** telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Ruby Krisbiantoro bin H. Ahmad** pada tanggal 31 Januari 2004, sesuai Rukun Nikah menurut Agama Islam dan Perkawinannya tercatat dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor; 54/01/II/2004, tertanggal 03 Februari 2004;
2. Bahwa, dalam perkawinan **Nova Nofiyanti binti H. Udan Rudan** dan **Ruby Krisbiantoro bin H. Ahmad** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

Hlm. 2 dari 14 hlm Pen. No. 0056/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . **Daffa Ardan Krisbiantoro bin Ruby Krisbiantoro**, lahir di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2004.
 - . **Keisha Rubyna Krisbiantoro bin Ruby Krisbiantoro**, lahir di Jakarta pada tanggal 08 Januari 2006
 - . **Alvano Rubyan Krisbiantoro bin Ruby Krisbiantoro**, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2010
3. Bahwa kemudian suami Pemohon **Ruby Krisbiantoro bin H. Ahmad** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2016 di Kota Jakarta Timur sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 3175051002-PKM-01022016-0001 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur;
4. Bahwa setelah suami dari Pemohon **Ruby Krisbiantoro bin H. Ahmad** meninggal dunia, anak kandung Pemohon **Nova Nofiyanti binti H. Udan Rudan dan Ruby Krisbiantoro bin H. Ahmad** yaitu **1. Daffa Ardan Krisbiantoro bin Ruby Krisbiantoro, 2. Keisha Rubyna Krisbiantoro bin Ruby Krisbiantoro, dan 3. Alvano Rubyan Krisbiantoro bin Ruby Krisbiantoro**, tinggal bersama dengan Pemohon;
5. Bahwa almarhum **Ruby Krisbiantoro bin H. Ahmad** meninggalkan harta warisan yaitu berupa sebidang tanah 263m² berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 03226, Daftar Isian 208 No: 4516/2007 atas Nama Nova Nofiyanti, dan untuk kepentingan terhadap hak-hak ahli warisnya yaitu **1. Daffa Ardan Krisbiantoro bin Ruby Krisbiantoro, 2. Keisha Rubyna Krisbiantoro bin Ruby Krisbiantoro, dan 3. Alvano Rubyan Krisbiantoro bin Ruby Krisbiantoro** masih belum cakap hukum, maka diberikan kekuasaan kepada Pemohon sesuai Pasal 49 UU No.3 jo pasal 47 ayat 2 Tahun 2006;
6. Bahwa, Permohonan ini diajukan oleh Pemohon guna keperluan persyaratan Pemohon untuk menjual rumah dan serta

Hlm. 3 dari 14 hlm Pen. No. 0056/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administrasi lainnya sampai dengan anak tersebut cakap menurut hukum;

7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon (**Nova Nofiyanti binti H. Udan Rudan**) adalah Ibu Kandung dari anak yang bernama:
 - a. **Daffa Ardan Krisbiantoro bin Ruby Krisbiantoro**, lahir di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2004.
 - b. **Keisha Rubyna Krisbiantoro bin Ruby Krisbiantoro**, lahir di Jakarta pada tanggal 08 Januari 2006
 - c. **Alvano Rubyan Krisbiantoro bin Ruby Krisbiantoro**, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2010
3. Menyatakan bahwa Pemohon (**Nova Nofiyanti binti H. Udan Rudan**) berwenang mewakili anak yang bernama:
 - a. **Daffa Ardan Krisbiantoro bin Ruby Krisbiantoro**, lahir di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2004.
 - b. **Keisha Rubyna Krisbiantoro bin Ruby Krisbiantoro**, lahir di Jakarta pada tanggal 08 Januari 2006
 - c. **Alvano Rubyan Krisbiantoro bin Ruby Krisbiantoro**, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2010

Untuk bertindak hukum baik didalam maupun diluar pengadilan.

4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap ke persidangan;

Hlm. 4 dari 14 hlm Pen. No. 0056/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis berusaha menasehati dengan menjelaskan kepada Pemohon tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan penetapan kuasa bertindak ini, kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara diawali pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3175056511730005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Keterangan Kematian atas nama Ruby Krisbiantoro Nomor 3175051002-PKM-01022016-0001 tanggal 1 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Baru Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon dan Ruby Krisbiantoro Nomor 54/01/II/2004 tanggal 03 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar Jakarta Timur bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Daffa Ardan Krisbiantoro Nomor 208/DISP/JT/2005 tanggal 12 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Keisha Rubyna Krisbiantoro Nomor 2.539/U/JT/2006 tanggal 16 Februari 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur, bermaterai cukup dan telah

Hlm. 5 dari 14 hlm Pen. No. 0056/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alvano Rubyan Krisbiantoro Nomor 9561/KLU/JP/2010 tanggal 1 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3175050102160010 tanggal 03 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Baru Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.7;

8. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03226 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Depok bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Waris yang ditanda tangani oleh ahli waris tercatat di Kelurahan baru dan diketahui Camat Pasar Rebo Jakarta Timur bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.9;

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya masing-masing bernama ;

1. Hj.Masitoh binti Asmita, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Perumahan Puri Sriwedari Blok J Nomor 07 Rt.004 Rw.012 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok;

Saksi tersebut sebagai ibu kandung Pemohon;

2. Hj.Lediawaty binti Udan, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Perumahan Puri Sriwedari Blok J

Hlm. 6 dari 14 hlm Pen. No. 0056/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 07 Rt.004 Rw.012 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis
Kota Depok;

Saksi sebagai kakak kandung Pemohon;

Bahwa kedua orang saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang intinya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas keterangan dari kedua orang saksi tersebut, atas pertanyaan majelis hakim pihak Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti bukti lain dan menyatakan tetap pada isi permohonannya selanjutnya mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Pemohon telah hadir ke persidangan didampingi kuasa hukumnya, Majelis berusaha menasehati dengan menjelaskan kepada Pemohon tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan permohonan penetapan kuasa bertindak ini, kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara diawali pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa yang menjadi hal dalam perkara ini pada intinya Pemohon mohon agar ditunjuk sebagai kuasa bertindak atas nama anak-anak Pemohon bernama **Daffa Ardan Krisbiantoro bin Ruby Krisbiantoro**, lahir di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2004, **Keisha Rubyna Krisbiantoro bin Ruby Krisbiantoro**, lahir di Jakarta pada tanggal 08 Januari 2006 dan **Alvano Rubyan Krisbiantoro bin Ruby Krisbiantoro**, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2010 untuk

Hlm. 7 dari 14 hlm Pen. No. 0056/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus Harta Peninggalan Almarhum **Ruby Krisbiantoro bin H. Ahmad** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2016 di Kota Jakarta Timur, berupa sebidang tanah 263m² berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 03226, Daftar Isian 208 No: 4516/2007 atas Nama Nova Nofiyanti, serta administrasi lainnya sampai dengan anak tersebut cakap menurut hukum. Dalam hal ini untuk menandatangani seluruh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penerimaan harta waris, menghadap kepada Pejabat pejabat hukum yang berwenang yang berkaitan dengan proses dan/atau penerimaan harta waris. Mendapatkan Kuasa Penuh untuk melakukan pengelolaan seluruh Harta Waris yang diterima oleh anak-anak tersebut di atas sampai dengan anak-anak tersebut dinyatakan dewasa dan cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum secara hukum yang berlaku yang dimaksudkan hanya untuk kepentingan kelangsungan hidup anak-anak semata, untuk melakukan balik nama harta waris ke atas nama anak-anak (ahli waris) atas setiap Harta Waris Tidak Bergerak (meliputi tanah dan bangunan) yang merupakan bagian waris dari anak-anak, termasuk untuk menandatangani, menerima setiap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hal tersebut dan juga menghadap Pejabat pejabat yang berwenang;;

Menimbang, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 s/d P.9 sebagaimana diuraikan di atas. Oleh karena kesemua alat bukti tertulis P.1 s/d P.9 tersebut adalah alat bukti autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dengan demikian dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan bukti P.1 dan keterangan para saksi ditemukan fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hlm. 8 dari 14 hlm Pen. No. 0056/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Depok secara relatif berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan secara materil ditemukan fakta bahwa suami dari Pemohon bernama Ruby Krisbiantoro telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2016 di Kota Jakarta Timur;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti P-4, P.5, P.6 dan , P-7 telah memenuhi syarat formil dan secara materil ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan suaminya almarhum Ruby Krisbiantoro telah dikaruniai anak tiga orang masing-masing bernama **Daffa Ardan Krisbiantoro bin Ruby Krisbiantoro**, lahir di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2004, **Keisha Rubyna Krisbiantoro bin Ruby Krisbiantoro**, lahir di Jakarta pada tanggal 08 Januari 2006 dan **Alvano Rubyan Krisbiantoro bin Ruby Krisbiantoro**, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2010;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan dengan alat bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang telah diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum di persidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Pemohon dengan almarhum suaminya yang bernama **Ruby Krisbiantoro bin H. Ahmad** telah menikah pada tanggal 31 Januari 2004, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar, Jakarta Timur;
2. Pemohon dengan **Ruby Krisbiantoro bin H. Ahmad** selama dalam perkawinannya telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama **Daffa Ardan Krisbiantoro**, **Keisha Rubyna Krisbiantoro** dan **Alvano Rubyan Krisbiantoro**;
3. Suami Pemohon **Ruby Krisbiantoro bin H. Ahmad** yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2016 di Kota Jakarta Timur

Hlm. 9 dari 14 hlm Pen. No. 0056/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Setelah suami Pemohon meninggal dunia ketiga orang anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon;

5. Tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk keperluan mengurus harta peninggalan dari suami Pemohon Almarhum **Ruby Krisbiantoro bin H. Ahmad**;

Menimbang bahwa untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan tersebut, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama Depok dalam mengadili permohonan a quo;

Menimbang bahwa mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2006 serta Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 sebagai sumber hukum kompetensi Pengadilan Agama, ternyata tidak dengan tegas mengatur tentang kewenangan Pengadilan Agama memeriksa dan mengadili perkara permohonan kuasa bertindak, akan tetapi mengingat permohonan tersebut berkaitan dengan harta warisan, maka Pengadilan Agama Depok menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa selanjutnya mengacu pada Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber hukum materil Pengadilan Agama, tidak mengatur tentang kuasa bertindak, namun telah mengatur tentang perwalian dan orang tua adalah wali dari anak-anaknya. orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemashlahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan (Pasal 106 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam). Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah

Hlm. 10 dari 14 hlm Pen. No. 0056/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan, dan perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan (Pasal 107 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa kecuali telah ditunjuk berdasarkan surat wasiat atau lisan di hadapan saksi, yang dapat ditunjuk sebagai wali dari anak dibawah umur menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, selain harus sudah dewasa, berfikir sehat, adil, jujur serta berkelakuan baik, sedapat mungkin diambil dari keluarga anak tersebut, atau orang/badan hukum yang ditunjuk oleh orang tua si anak melalui wasiat;

Menimbang bahwa incasu, oleh karena ketiga orang anak bernama **Daffa Ardan Krisbiantoro, Keisha Rubyna Krisbiantoro dan Alvano Rubyan Krisbiantoro**, belum berusia 21 tahun atau setidaknya belum pernah melangsungkan perkawinan, maka menurut hukum berada dalam kekuasaan wali dan dalam hal ini Pemohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang bahwa menurut hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 dan Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai wali mempunyai kewenangan bertindak untuk atas nama kedua orang anaknya tersebut baik di dalam maupun diluar persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon sebagai wali juga bertanggung jawab untuk:

1. Mengurus harta anak ketiga orang anak tersebut dengan sebaik-baiknya;
2. Membuat daftar harta benda dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak-anaknya;
3. Menjaga, mengembangkan harta anak, tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan kecuali karena keperluan yang mendesak apabila kepentingan dan kemaslahatan si anak

Hlm. 11 dari 14 hlm Pen. No. 0056/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki, atau karena kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi;

4. Bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang bahwa sungguhpun Pemohon sebagai wali, apabila Pemohon berperilaku tidak baik seumpama mabok, berjudi, boros, tidak mampu atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat mencabut dan kemudian menunjuk orang lain atau badan hukum bertindak sebagai wali atas permohonan dari kerabat ketiga anak tersebut;

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai ibu kandung/wali, berhak dan dapat bertindak hukum demi kepentingan dan keperluan ketiga orang anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah permohonan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagai tertera dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon (**Nova Nofiyanti binti H. Udan Rudan**) adalah Ibu Kandung dari anak yang bernama:
 - a. **Daffa Ardan Krisbiantoro bin Ruby Krisbiantoro**, lahir di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2004.
 - b. **Keisha Rubyna Krisbiantoro bin Ruby Krisbiantoro**, lahir di Jakarta pada tanggal 08 Januari 2006
 - c. **Alvano Rubyan Krisbiantoro bin Ruby Krisbiantoro**, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2010
3. Menyatakan bahwa Pemohon (**Nova Nofiyanti binti H. Udan Rudan**) berwenang mewakili anak yang bernama:

Hlm. 12 dari 14 hlm Pen. No. 0056/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. **Daffa Ardan Krisbiantoro bin Ruby Krisbiantoro**, lahir di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2004.

b. **Keisha Rubyna Krisbiantoro bin Ruby Krisbiantoro**, lahir di Jakarta pada tanggal 08 Januari 2006

c. **Alvano Rubyan Krisbiantoro bin Ruby Krisbiantoro**, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2010

Untuk bertindak hukum baik didalam maupun diluar pengadilan.

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 M bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 H oleh kami, H.M. Arief, SH.MH, sebagai Ketua Majelis, Dra.Rosalena,SH. dan Dra. Tuti Gantini. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Suryadi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya.

Ketua Majelis

H.M. Arief, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Dra.Rosalena, SH

Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti,

Hlm. 13 dari 14 hlm Pen. No. 0056/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryadi, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	75.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	196.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 hlm Pen. No. 0056/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)